

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penulisan ini membahas Peran Advokat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana prodeo yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

PBH DPC Peradi Semarang pada dasarnya tetap berlaku profesional terhadap terdakwa kasus tindak pidana prodeo, yang mana para narasumber mengatakan bahwa advokat baik itu profit atau non-profit harus tetap profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang dan kode etik advokat. Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang layak dan memadai agar seluruh masyarakat kurang mampu dapat mengaksesnya.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Advokat, Prodeo

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), in the opening of the first paragraph states that in fact independence is the right of all nations and therefore colonialism in the world must be abolished, because it is incompatible with humanity and justice. The purpose and purpose of this statement is that humans, as creatures of the Almighty God, have essentially the same dignity and worth and this dignity cannot be contested and revoked by anyone. Thus all matters relating to the protection of dignity and respect are further regulated as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, namely: "Everyone has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law.

This writing discusses the role of advocates in solving criminal cases of prodeo that carry a sentence of more than 5 years. The approach method used in this study is a sociological juridical approach. Sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The sociology of law approach is an approach used to look at legal aspects of social interaction in society, and serves as a support to identify and clarify findings of non-legal material for research or legal writing purposes.

Basically, PBH DPC Peradi Semarang still applies professionally to the defendant in a prodeo criminal case, where the sources said that advocates, whether profit or non-profit, must remain professional in carrying out their duties in accordance with the mandate of the law and the advocate's code of ethics. The provision of legal assistance to an incapacitated defendant has been carried out in accordance with existing procedures as stipulated in PERMA Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Aid but it cannot be said to be effective and to measure the effectiveness of the provision of legal aid, at least several factors can be determined including the legal factor itself, namely Laws and other related regulations in this case have clearly regulated, the factor of law enforcement officers, namely advocates in carrying out their duties and obligations, always strive to be professional, the factor of adequate and adequate facilities and facilities so that all underprivileged people can access them.

Keywords: Legal Aid, Advocate, Prodeo